

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.01.4.45.07.23.44
TENTANG
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.02.02.41.412.12.21.2444 TAHUN 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada target Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- 5 -

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 15 Juli 2023

Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Reri Indriani', written in a cursive style.

(Reri Indriani)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
NOMOR HK.02.01.4.45.07.23.44 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN
KOSMETIK TAHUN 2024

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang bermutu	Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89
		Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat	97
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Berkualitas	84
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan	94.50

	kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	79
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86.13
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.60
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Presentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.50
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82
		Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86

		Tingkat Efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	97
		Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4.55
		Persentase pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	91
6	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Presentase Inovasi Obat Bahan Alam yang dikawal sesuai standar dilingkup registrasi Obat Tradisional	90
		Persentase UMKM Obat Tradisional yang mendapat sertifikat CPOTB Bertahap	96.70
		Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat sertifikat CPKB	89
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89.20
		Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83.80
8	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen	86.15

	Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	Kesehatan dan Kosmetik	
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3
10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	95.30

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



(Reri Indriani)

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT
TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

NOMOR HK.02.01.4.45.07.23.44 TAHUN 2023

TENTANG

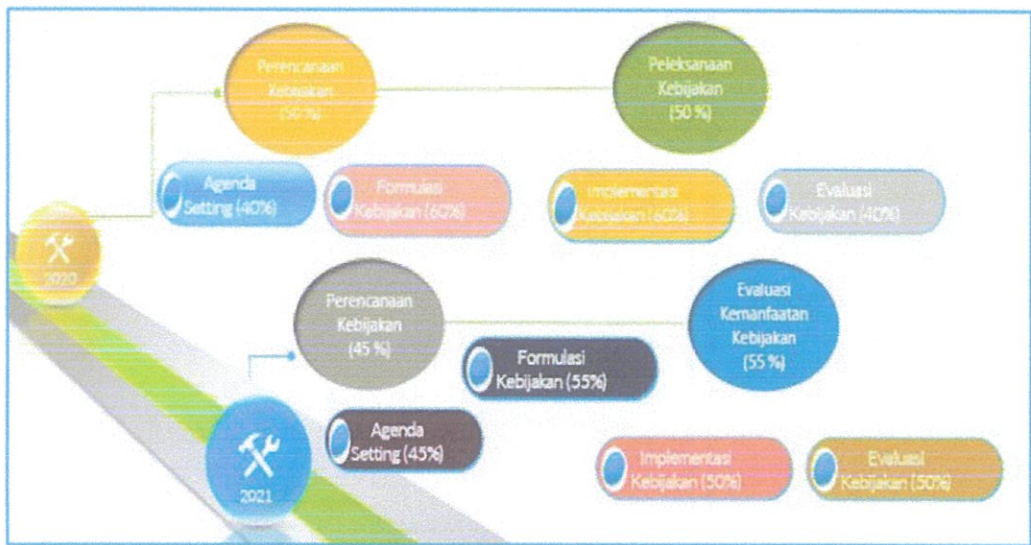
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

TAHUN 2024

- Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga (BPOM) yang nantinya juga berguna sebagai acuan pengembangan program/kegiatan pembinaan Analisis Kebijakan di BPOM;
- Kebijakan yang dinilai dalam pengukuran IKK menggunakan metode Sampling (random sampling) dari semua kebijakan yang ditetapkan oleh K/L/D pada kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran untuk kebijakan dalam bentuk salah satunya Peraturan Lembaga.
- Pada Tahun 2021 terdapat perubahan Instrumen penilaian IKK dibanding dengan penilaian IKK Tahun 2020 antara lain:
 1. Terdapat perubahan skema penilaian sebagai berikut:



2. Terdapat perubahan mekanisme penilaian IKK pada tahun 2021 yang sebelumnya menggunakan penilaian secara manual dengan menggunakan expert judgement, untuk tahun 2021 dilakukan penilaian secara sistem dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang dibangun oleh Lembaga Administrasi Negara bersama Board Member.
3. Terdapat perubahan kategori indeks penilaian sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Kepuasan (lama)	Skor Indeks 100	Interpretasi Kepuasan (BARU)
90 - 100	Sangat Baik	91,00 - 100	Unggul
81 - 89	Baik	80,00 - 90,99	Sangat Baik
71 - 80	Sedang	65,00 - 79,99	Baik
60 - 70	Cukup	50,00 - 64,99	Cukup
0 - 59	Kurang Baik	<50,00	Kurang

- Dimana semula untuk mendapatkan predikat sangat baik harus memiliki skor indeks 90-100 namun dengan menggunakan tools baru predikat tersebut sudah dapat dicapai dengan skor 80,00–90,99. Hal ini disebabkan terdapat perubahan framework IKK dengan lebih menyederhanakan jumlah pertanyaan dan mengganti pertanyaan yang lebih memfokuskan dalam melakukan analisis kebijakan, sehingga untuk mencapainya diperlukan kualitas kebijakan yang lebih baik.
- Pada tahun 2021 telah dilakukan penilaian menggunakan tools baru oleh Lembaga Administrasi Kebijakan terhadap 5 (lima) kebijakan BPOM yang hasilnya disampaikan melalui surat Berita Acara LAN Nomor 322/D.1.2/KDI.01 tanggal 26 November 2021 tentang Hasil Validasi

Penilaian Mandiri Pengukuran IKK tahun 2021 BPOM (untuk kebijakan Kedeputin I dan III) serta surat LAN Nomor 4895/D.1.2/KDI.02 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penyampaian Hasil IKK Tahun 2021 (untuk kebijakan Kedeputian II).

- Hasil Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang diperoleh pada Tahun 2021 sebagai berikut:

Kebijakan	Agenda Setting	Formulasi Kebijakan	Implementasi Kebijakan	Evaluasi Kebijakan	Nilai Kebijakan
1. Peraturan BPOM Nomor 23 tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika	16,77	22,16	16,74	23,91	79,89
2. Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan	16,67	20,69	16,26	26,28	79,57

Hasil berdasarkan surat LAN Nomor 4895/D.1.2/KDI.02 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penyampaian Hasil IKK Tahun 2021

Kebijakan	Agenda Setting	Formulasi Kebijakan	Implementasi Kebijakan	Evaluasi Kebijakan	Nilai Kebijakan	Nilai Instansi
3. Peraturan BPOM Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Khasiat dan Keamanan Obat Antikanker	11,79	23,54	25,03	26,28	86,63	78,64
4. Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penilaian Pemenuhan Persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik Terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor	14,97	24,44	17,64	23,18	80,22	
5. Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan	13,59	20,89	19,60	15,00	69,08	

Hasil berdasarkan Berita Acara LAN Nomor 322/D.1.2/KDI.01 tanggal 26 November 2021 tentang Hasil Validasi Penilaian Mandiri Pengukuran IKK tahun 2021 BPOM

- Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) BPOM tahun 2021 berada di Kategori Baik (range 65,00 – 79,99). Dibandingkan dengan target 2021 sebesar 88, maka capaian indikator ini masih dalam Kriteria Cukup.
- Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) BPOM tahun 2021 berada di Kategori Baik (range 65,00 – 79,99). Dibandingkan dengan target 2021 sebesar 88, maka capaian indikator ini masih dalam Kriteria Cukup.
- Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, maka telah dilakukan penghitungan ulang terhadap target 2022 – 2024 dengan menggunakan mekanisme penilaian yang baru. Penghitungan target Nasional dilakukan melalui pendekatan komoditi pada masing2 kedeputian. Dengan tahapan sebagai berikut:

1. Dilakukan konversi terhadap bobot tahapan sehingga didapat nilai maksimal yang baru untuk masing-masing tahapan dengan mengkalikan persentase tahapan dengan persentase proses.
2. Terhadap realisasi 2021 dihitung persentase capaiannya terhadap nilai maksimal baru dengan membagi realisasi dengan nilai maksimal dikali 100%
3. Dilakukan prediksi untuk 2022-2024 dengan mengasumsikan di tahun 2024 BPOM mencapai predikat sangat baik dengan minimal persen capaian 81% (dari nilai maksimal(sesuai dengan kategori indeks penilaian yaitu dengan rentang 80,00 – 90,99). Untuk yang sudah melampaui capaian 81% dari nilai maksimal, diasumsikan nilainya minimal sama dengan tahun 2021 dengan predikat minimanl Sangat Baik.

Berdasarkan hal tersebut maka pada Indikator indeks kualitas kebijakan terdapat perubahan pada:

1. Target Kinerja dan perhitunganya sebagai berikut:

DEPUTI II													
Proses	Persen (%)	Tahapan	Nilai Maksimal (Baru)	Realisasi 2021			Capaian DEP II (Persen thdp nilai maksimal)				Usulan target DEP II		
				Reg 1	Reg 2	Rata2	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Perencanaan Kebijakan	45	Agenda Setting (45%)	20,25	16,77	16,67	16,72	83%	83%	83%	83%	16,75	16,8	16,81
		Formulasi Kebijakan (55%)	24,75	22,16	20,69	21,43	87%	87%	87%	87%	21,46	21,5	21,53
Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	55	Implementasi Kebijakan (50%)	27,5	16,74	16,26	16,50	60%	67%	74%	81%	18,43	20,4	22,28
		Evaluasi Kebijakan (50%)	27,5	23,91	26,28	25,10	91%	91%	91%	91%	25,07	25,0	25,03
	100		100			79,7					81,7	83,7	85,6

Perubahan target kinerja menjadi

Indikator	2023	2024
Indeks Kualitas Kebijakan	83,7	85,6

2. Perubahan Defenisi Operasional menjadi:
 - a. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga yang nantinya juga berguna sebagai acuan pengembangan program/kegiatan pembinaan Analis Kebijakan di Lingkungan Kementerian/ Lembaga.

- b. Kebijakan meliputi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- c. Pemilihan kebijakan berdasarkan random sampling, dengan jumlah minimal kebijakan yang dapat dinilai untuk menggambarkan kualitas kebijakan ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan telah diimplementasikan minimal selama 2 tahun
- 2) Kebijakan yang teridentifikasi selama kurun waktu tersebut menjadi populasi untuk ditentukan jumlah sampel kebijakan dengan ketentuan sebagai berikut:

$$n = \sqrt{N+1}$$

n= jumlah sampel kebijakan yang dinilai

N=Jumlah kebijakan yang telah masuk menjadi populasi pengukuran

- d. Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari:
 - 1) Perencanaan Kebijakan (45%) yang dibentuk melalui tahapan Agenda Setting (45%) dan Formulasi Kebijakan (55%)
 - 2) Evaluasi Kemanfaatan Kebijaksanaan (55%) yang dibentuk melalui tahapan Implementasi Kebijakan (50%) dan Evaluasi Kebijakan (50%)
- e. Pengukuran IKK dilakukan 2 tahun sekali oleh tim pelaksana pengukuran kualitas kebijakan LAN dengan hasil berupa Berita Acara Hasil Validasi Penilaian Mandiri Pengukuran IKK
- f. Apabila terdapat kondisi tertentu yang terjadi diluar ketentuan pada poin e, antara lain:
 - 1) Untuk tahun dimana tidak dilakukan pengukuran oleh LAN
 - 2) Pada saat pengukuran, peraturan yang disampling tidak mewakili seluruh komoditi/kedeputian

Maka untuk kondisi tersebut akan dilakukan penilaian mandiri (self assessment) dengan menggunakan instrumen yang sama oleh tim BPOM yang kemudian dilakukan validasi oleh LAN dalam bentuk Surat Penyampaian Hasil IKK yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pembinaan

Analisis Kebijakan LAN. Hasil validasi tersebut, dapat digunakan sebagai realisasi tahunan.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



(Reri Indriani)

KERTAS KERJA INDIKATOR INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA
TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
TAHUN 2024

Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

1. Capaian indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik tahun 2022 dan 2023 (ongoing):

	2022		2023 (on going)		2024
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik	89,30	94,5	90,40	94,38	91,6
Dit. Was OT SK		91,9		94,37	
Dit. Was Kos		95,3		93,74	
Dit. Registrasi OT,SK Kos		94,2		94,2	
Dit. Standarisasi OT,SK Kos		94,3		95,37	
Dit. PMPU OT,SK dan Kos		96,8		94,24	

2. Tahun 2022 capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik sebesar 94,5 dan telah melampaui target akhir renstra.
3. Berdasarkan data tersebut, terdapat perubahan target tahun 2024 "Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik" dari 91,6% menjadi 94,5%

- 15 -

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Reri Indriani'.

(Reri Indriani)